

# Pengumpulan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar

## *Zakat Collection in The National Amil Zakat Agency (BAZNAS), Land Regency*

Efri Syamsul Bahri<sup>1</sup>, Alges Wahyuni Saputra<sup>2</sup>, Fajrur Rahmi<sup>3</sup>, Riko Afrimaigus<sup>4</sup>

<sup>1</sup>STEI SEBI, <sup>2</sup>IAIN Batusangkar, <sup>3</sup>IAIN Batusangkar, <sup>4</sup>IAIN Batusangkar

<sup>1</sup>efri.sb@sebi.ac.id, <sup>2</sup>algeswahyunisaputra@gmail.com, <sup>3</sup>fajrurrahmi112@gmail.com

<sup>4</sup>rikobaznas@gmail.com

*Manuscript received 12 April 2021, processed 17 April 2021, published 30 Juni 2021*

**Abstrak:** *Zakat is a pillar of Islam that must be fulfilled by Muslims who have fulfilled the nisab. One of the zakat management entities in Indonesia is the National Amil Zakat Agency (Baznas) of Tanah Datar Regency. The highest zakat collection in 2020 reached IDR 10 billion. This study aims to identify and describe the zakat collection strategy by Baznas Tanah Datar Regency. This study uses a qualitative descriptive method with a case study approach and literature. Primary data comes from the National Baznas of Tanah Datar Regency obtained through interviews. Secondary data were obtained from literature and documentation. The results showed that the National Baznas of Tanah Datar Regency had two models of zakat collection approaches, namely: direct and indirect models. The direct model approach is in the form of socializing zakat through seminars, radio lectures, and collaboration with related parties. While the indirect model approach is in the form of cooperation in collecting zakat with schools and universities in Tanah Datar Regency and synergies with local government in Tanah Datar Regency, including the Education Office and the Office of the Ministry of Religion of Tanah Datar Regency.*

**Keywords:** *Zakat, BAZNAS Tanah Datar, Zakat Collection Strategy.*

**Abstrak:** Zakat merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan umat Islam yang telah memenuhi nisab. Salah satu entitas pengelola zakat di Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tanah Datar. Pengumpulan zakat tertinggi tahun 2020 mencapai Rp 10 milyar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan strategi pengumpulan zakat oleh Baznas Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan literatur. Data primer berasal dari Baznas Kabupaten Tanah Datar yang diperoleh melalui wawancara. Data sekunder diperoleh dari literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baznas Kabupaten Tanah Datar mempunyai dua model pendekatan pengumpulan zakat, yaitu: model langsung dan tidak langsung. Pendekatan model langsung dalam bentuk sosialisasi zakat melalui seminar, ceramah radio, dan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. Sedangkan pendekatan model tidak langsung dalam bentuk kerjasama pengumpulan zakat dengan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Tanah Datar dan sinergi dengan pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Datar, diantaranya adalah Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar.

**Kata Kunci:** Zakat, BAZNAS Tanah Datar, Strategi Pengumpulan Zakat.

## PENDAHULUAN

Menurut Ismail et al. (2018), zakat merupakan kewajiban umat Islam bagi yang sudah mencapai nisab. Farah et al. (2019) menjelaskan bahwa kewajiban membayar zakat secara syariah dinyatakan secara konsisten

dalam Alquran dan Hadits. Oleh karena itu, Amalia dan Mahalli (2012) berpenapat bahwa mengeluarkan zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan telah memenuhi syarat dengan ketentuan syariat Islam.

Kewajiban menunaikan zakat juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, pengumpulan zakat di Indonesia, mempunyai dasar yang kuat yaitu: syariat dan regulasi. Ini didukung oleh beberapa peneliti antara lain: Bahri et al. (2020), Marimin & Fitria (2015) dan Mth (2007).

Secara nasional berdasarkan data Statistik Zakat Nasional, jumlah pengumpulan zakat termasuk di dalamnya infak/sedekah, mencapai 10, trilun (Baznas, 2020). Salah satu entitas yang berkontribusi dalam pengumpulan zakat nasional adalah Baznas Kabupaten Tanah Datar.

Hasil penelitian Fahlefi (2016) mendapati bahwa jumlah zakat yang terkumpul selama periode 2010-2014 terjadi peningkatan signifikan dengan capaian Rp34,44 miliar. Strategi yang dijalankan oleh Baznas Kabupaten Tanah Datar adalah dengan peningkatan peran unit penghimpun zakat (UPZ), pembentukan tim pemasaran, pendistribusian alat pemasaran, dan sosialisasi zakat secara massif.

Penelitian selanjutnya oleh (Nopiardo, 2018) menghasilkan dua strategi yang diimplementasikan oleh Baznas Kabupaten Tanah Datar dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat, yaitu: menggunakan strategi berupa strategi langsung dan tidak langsung.

Pengumpulan zakat di Kabupaten Tanah Datar pada rentang tahun 2016--2020 mencapai Rp44.302.639.649. Rata-rata pengumpulan zakat rata-rata mencapai Rp8.860.527.930. Pengumpulan zakat tertinggi pada tahun 2020 dengan jumlah Rp10.685.646.919. Pengumpulan zakat terendah pada tahun 2018 Rp7.311.597.007.

Ini menunjukkan bahwa jumlah pengumpulan zakat di Kabupaten Tanah Datar masih berfluktuasi antara 7 samapi dengan 10 milyar rupiah.

Secara rinci, fluktuasi jumlah pengumpulan zakat di Kabupaten Tanah Datar diilustrasikan pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 1**  
**Jumlah Pengumpulan Zakat BAZNAS**  
**Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020**

No	Tahun	Jumlah
1	2016	Rp 9.687.841.423
2	2017	Rp 8.672.514.884
3	2018	Rp 7.311.597.007
4	2019	Rp 7.945.039.416
5	2020	Rp 10.685.646.919
Jumlah		Rp44.302.639.649
Rata-rata		Rp8.860.527.930

Sumber: Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Tanah Datar (diolah)

Berdasarkan uraian di atas, maka pengumpulan zakat oleh Baznas Kabupaten Tanah Datar belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat, maka diperlukan adanya strategi pengumpulan zakat. Strategi ini merupakan sebuah upaya untuk mencapai tujuan pengumpulan zakat. Menurut Fahlefi (2017), pengumpulan zakat dapat dilakukan menyediakan layanan penerimaan zakat dan mengambil zakat dari muzaki melalui layanan jemput zakat.

Untuk mengetahui model strategi pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Tanah Datar pada periode 2016-2020, maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pengumpulan zakat oleh Baznas Kabupaten Tanah Datar. Ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan saran kepada pimpinan dan amil Baznas Kabupaten Tanah Datar dalam meningkatkan pengumpulan zakat, termasuk infak/sedekah di Kabuapten Tanah Datar.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan literatur. Data primer berasal dari Baznas Kabupaten Tanah Datar yang diperoleh melalui wawancara. Data sekunder diperoleh dari literatur dan dokumentasi Hasil wawancara dan data sekunder diolah dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan tentang profil Baznas Kabupaten Tanah Datar dan strategi pengumpulan zakat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Profil Baznas Kabupaten Tanah Datar

Baznas Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu entitas pengelola zakat di Indonesia. Wilayah kerja Baznas Kabupaten Tanah Datar adalah tingkat kabupaten. Keberadaan Baznas Kabupaten Tanah Datar adalah untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011), yaitu: dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten.

Menurut Fahlefi (2016), kelembagaan Baznas di Kabupaten Tanah Datar berdiri tahun 1999. Kelembagaan awal disebut dengan BAZIS, berubah menjadi BAZ, dan terakhir sejak tahun 2011 menjadi BAZNAS.

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tidak hanya mengutamakan peningkatan pengumpulan dana zakat setiap tahunnya, namun juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran para *muzakki* untuk membayarkan zakat melalui amil zakat. Sebagaimana hal itu sesuai dengan visi dan misi BAZNAS Tanah datar yaitu “Menjadi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Yang Amanah, Transparan Dan Profesional” Penjelasan dari visi tersebut adalah Sebagai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang amanah dalam melaksanakan tugasnya sebagai

pengeolaan zakat umat sesuai dengan fungsinya dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, yang pertama adalah Taat pada aturan sesuai dengan syariah dan hukum negara, yang kedua adalah Bisa dipercaya. Sebagai Badan Amil Zakat yang Nasional Kabupaten yang transparan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelolaan zakat umat dengan fungsinya dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, yaitu :

1. Selalu terbuka dalam memberikan informasi kepada umat.
2. Selalu siap dalam menerima segala masukan dan kritikan demi untuk perbaikan.
3. Penyampaian pelaporan secara berkala dan auditable.

Sebagai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang profesional dalam melakukan tugasnya sebagai pengelolaan zakat umat sesuai dengan fungsinya dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, yaitu :

1. Menerapkan sistem manajemen yang berbasis IT (simba).
2. Penyiapan SDM yang mumpuni.
3. Menerapkan sistem dan standar operasional prosedur.

Misi dari BAZNAS Tanah Datar adalah:

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.
2. Meningkatkan pengumpulan dana zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
3. Memaksimalkan peran zakat dalam penanggulangan masalah kemiskinan dan pemberdayaan umat melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.
4. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi modern.

Pada saat ini BAZNAS Tanah Datar dipimpin oleh 3 orang pimpinan yaitu

1. Ketua Yasmasyah, S.Ag, M.Pd
2. Wakil Ketua I Drs. H. Syafrijal Khatib Bungsu,
3. Wakil Ketua II Drs, Warnelis Watman Khatib Musthafa, SH, MM

dan ditataran Amil Pelaksana

1. Kepala Pelaksana Riko Afrimaigus, SHI, ME
2. Sekretaris Faisal, SHI
3. Kabag Pengumpulan Ali Akbar S.PdI, M.Pd
4. Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan Syukri Rahmi, SHI, MH,
5. Kabag Keuangan dan Pelaporan Febri Nando, S,E,Sy
6. Kabag Umum dan SDM Deni Rahman, S.Pd.I

### **Model Pendekatan Pengumpulan Zakat**

Pendekatan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Tanah Datar terdiri dari dua model, yaitu: model langsung dan model tidak langsung. Model yang dijalankan pada periode 2016-2020, sama dengan periode sebelumnya tahun 2013-2016.

Model langsung dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada muzaki dan calon muzaki. Sosialisasi dilakukan melalui seminar dan ceramah. Tema yang diangkat pada sosialisasi adalah seputar zakat. Kegiatan ini sejalan dengan misi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam rangka meningkatkan kesadaran para *muzakki* supaya menunaikan kewajiban berzakat melalui amil zakat.

Sosialisasi juga dilakukan melalui Radio Luhak Nan Tuo. Kegiatan ini dapat dilaksanakan atas bentuk kerjasama dan kemitraan dengan radio. Implementasi dari strategi langsung lainnya adalah dalam bentuk kampanye sadar zakat dengan interaksi langsung dengan calon muzaki.

Untuk meningkatkan layanan pada strategi langsung, Baznas Kabupaten Tanah Datar membuka konter dan gerai penerimaan zakat selanjtnya. Layanan terhadap muzaki selanjutnya adalah dalam bentuk konsultasi zakat via telepon, layanan jemput zakat, infak/sedekah, dan layanan penerimaan zakat di kantor.

Selain itu strategi langsung juga memiliki model lain. Model tersebut adalah model sinergi dengan pemerintahan daerah. Pada tahun 2019, pengumpulan zakat terjadi peningkatan. Strategi sinergi pengumpulan zakat dilakukan dengan cara membangun komunikasi secara langsung dengan pemerintahan daerah. Salah satu contoh komunikasi secara langsung itu berupa audiensi dengan beberapa instansi Pemerintahan Daerah. Beberapa instransi yang bersinergi adalah Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar. Sinergi ini mempunyai pengaruh terhadap jumlah pengumpulan zakat yang ada. Ini terlihat dari adanya kenaikan jumlah pengumpulan.

Sinergi dengan pemerintahan daerah membuahkan hasil pada tahun 2020. Implikasinya, terjadi kerjasama dengan Dinas Pendidikan dalam pembayaran zakat yang bersumber dari penghasilan sertifikasi guru. Jumlah dana yang terkumpul khusus dari Dinas Pendidikan adalah mencapai Rp3,4 miliar.

Peningkatan yang signifikan ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Tanah Datar. Dengan adanya model sinergi yang dikembangkan oleh Baznas Kabupaten Tanah Datar dengan Dinas Pendidikan, maka terjadi peningkatan yang signifikan. Pengumpulan melalui model sinergi ini, berimplikasi pada peningkatan capaian pengumpulan zakat pada tahun 2020 menjadi Rp 10 miliaran.

Menurut Nopiardo (2018), pada strategi tidak langsung dilakukan aktivitas dlam

bentuk kampanye media, penyebaran brosur, dan penyampaian laporan bulanan kepada pihak-pihak terkait.

Dengan implementasi dua strategi ini, maka jumlah pengumpulan zakat oleh Baznas Tanah Datar masih terlihat masih berfluktuasi. Ini dapat dilihat dari perkembangan pengumpulan zakat selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun tahun 2012, pengumpulan zakat mencapai angka Rp9 miliar. Pada tahun 2016, terbit Peraturan Baznas nomor 2 tahun 2016, yang menyebutkan bahwa zakat pada sekolah tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat dan perguruan tinggi menjadi fokus pengumpulan Baznas Provinsi.

Implikasinya, seluruh SMA di Kabupaten Tanah Datar, termasuk Sekolah Menengah Keterampilan (SMK), kecuali Madrasah yang di bawah payung Kemenag berhenti menunaikan zakat melalui Baznas Tanah Datar.

Ketika zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) di SMA dan SMK terhenti, maka terjadi penurunan pengumpulan zakat yang pertama, yaitu di tahun 2017. Kendati demikian, masih ada SMA yang menyalurkan zakatnya melalui Baznas Kabupaten Tanah Datar. Penurunan pengumpulan zakat cukup signifikan juga disebabkan karena peralihan setoran zakat dari perguruan tinggi, yaitu IAIN Batusangkar.

Pada tahun 2018 makin terus terjadi penurunan pengumpulan zakat. Ini disebabkan adanya komunikasi antara sesama kepala sekolah yang ada di Kabupaten Tanah Datar terkait dengan implementasi peraturan Baznas nomor 2 tahun 2016. Implikasinya, sekolah SMA, SMK dan yang sederajat sepakat untuk tidak menyerahkan zakat melalui Baznas Kabupaten Tanah Datar. Praktiknya, banyak sekolah-sekolah yang menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik.

Beberapa kejadian tersebut membawa dampak juga kepada sekolah yang SMP, SD dan yang lain-lainnya. Implikasinya, sekolah-

sekolah tersebut tidak menyerahkan zakat ke Baznas Kabupaten Tanah Datar. Ini sebagai imbas dari adanya adanya SMA yang menyalurkan secara langsung kepada siswa atau pelajarnya.

Padahal, yang diatur dalam Peraturan Baznas adalah bahwa sekolah itu harus menyetorkan zakatnya ke Baznas Provinsi Sumatera Barat. Namun yang terjadi adalah sekolah-sekolah itu lebih memilih menyalurkan secara langsung kepada mustahik yang ada di sekolah tersebut. Permasalahannya adalah Baznas Provinsi belum memberikan perhatian dalam menghadapi masalah ini. Untuk itu, diperlukan adanya edukasi, sehingga mengakibatkan sekolah-sekolah menunaikan zakatnya kepada BAZNAS baik provinsi maupun Kabupaten/Kota.

## KESIMPULAN

Di dalam Islam, zakat mempunyai kedudukan yang begitu istimewa. Zakat menjadi rukun Islam yang wajib ditunaikan umat Islam yang telah memenuhi persyaratan batas nisab. Berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tanah Datar menjadi salah satu entitas yang mendapatkan mandat dalam pengelolaan zakat di wilayah Kabupaten Tanah Datar.

Pengumpulan zakat tertinggi dicapai pada tahun 2020 sebesar Rp 10 milyar. Penelitian ini telah mengidentifikasi dan mendeskripsikan strategi yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Tanah Datar dalam pengumpulan zakat. Proses identifikasi dan deskripsi dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan literatur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baznas Kabupaten Tanah Datar mempunyai dua model pendekatan pengumpulan zakat, yaitu: model langsung dan tidak langsung. Pendekatan model langsung dalam bentuk

sosialisasi zakat melalui seminar, ceramah radio, dan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. Sedangkan pendekatan model tidak langsung dalam bentuk kerjasama pengumpulan zakat dengan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Tanah Datar dan sinergi dengan pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Datar, diantaranya adalah Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Amalia, A., & Mahalli, K. 2012. Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1), 14869.
- Bahri, E. S., Aslam, M. M. M., & Wibowo, H. 2020. Analisis legitimasi zakat profesi dari dimensi syariah dan regulasi di indonesia. *Jurnal Dakwah Risalah*, 31(2), 220–236. <https://doi.org/10.24014/jdr.v31i2.10874>
- Baznas. 2020. *National Zakat Statistics 2019*. Baznas.
- Fahlefi, R. 2016. Perkembangan pengumpulan zakat pada baznas kabupaten tanah datar periode 2010 s.d. 2014. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15(1), 101. <https://doi.org/10.31958/juris.v15i1.492>
- Farah, J. M. S., Shafiai, M. H. B. M., & Ismail, A. G. B. 2019. Compliance behaviour on zakat donation: a qualitative approach. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 572(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/572/1/012040>
- Marimin, A., & Fitria, T. N. 2015. Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 01(01), 50–60. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>
- Mth, A. 2007. Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial. *La\_Riba*, 1(1), 43–56. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol1.iss1.art4>
- Nopiardo, W. 2018. Strategi fundraising dana zakat pada baznas kabupaten tanah datar. *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM*, 1(1), 57. <https://doi.org/10.31958/imara.v1i1.991>
- Satori Ismail, A., Farid Mas'udi, M., Bahri, E. S., Halim, I., Tajang, M. N., Qasim, F., Hambali, A., & Erianton, P. 2018. *Fikih zakat kontekstual indonesia*.
- Undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, 2011.